

# KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

## ANTI-CORRUPTION POLICY

IFG berkomitmen untuk menghindari segala bentuk praktik korupsi sebagai bagian dari penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan. Seluruh pegawai IFG, termasuk Dewan Komisaris dan Direksi, senantiasa menjunjung tinggi persaingan yang adil, nilai sportivitas, profesionalisme, serta prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan.

IFG berkomitmen untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dengan menghindari segala tindakan, perilaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, serta praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). IFG selalu mengedepankan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, atau golongan. Selain itu, IFG senantiasa mematuhi kebijakan antikorupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### PELATIHAN/SOSIALISASI ANTI KORUPSI

Komitmen anti-korupsi bagi seluruh Insan IFG diwujudkan melalui penandatanganan Pakta Integritas oleh setiap individu, yang diperbarui setiap tahun. Selain itu, komitmen ini juga dikomunikasikan dan disosialisasikan secara terbuka kepada pihak internal maupun eksternal, serta disampaikan setiap tahun melalui berbagai media.

IFG is committed to avoiding all forms of corrupt practices as part of the implementation of corporate governance principles. All IFG employees, including the Board of Commissioners and Directors, always uphold fair competition, the value of sportsmanship, professionalism, and the principles of corporate governance.

IFG is committed to creating a healthy business environment by avoiding any actions, behaviors, or deeds that may lead to conflicts of interest, as well as Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN) practices. IFG always prioritizes the interests of the company over personal, family, group, or class interests. In addition, IFG always complies with anti-corruption policies as stipulated in Law No. 20 of 2001 which is an amendment to Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption.

### ANTI-CORRUPTION TRAINING/ DISSEMINATION

The anti-corruption commitment for all IFG personnel is realized through the signing of the Integrity Pact by each individual, which is renewed annually. This commitment is also communicated and socialized openly to internal and external parties, and delivered annually through various media.